



LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 1469/UN48.8.1/DL/2022

02 Nopember 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Kerobokan

d/a Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Pemisanan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)"** dengan hormat, kami mohon izin untuk melakukan wawancara ke pihak pihak terkait dan pengambilan data tentang perkawinan sedarah pemisanan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Ary Putra Dharmawan

Nomor induk Mahasiswa : 1914101016

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN



DRAF PERTANYAAN

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah *pemisanan* Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah tanggapan respon masyarakat dan akibat yang ditimbulkan Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimanakah Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkawinan sedarah *pemisanan* yang belum diatur dalam *awig-awig*?

B. PERTANYAAN UNTUK INFORMAN DAN RESPONDEN

1. Bagaimana mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah *pemisanan* Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan Informan (Perbekel dan Kelian Adat)

- a. Apakah bapak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana tanggapan bapak mengenai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
- c. Ada berapakah terdapat adanya keluarga yang melangsungkan perkawinan sedarah *permisanan* di desa ini?

- d. Menurut bapak apakah di wilayah Desa Adat Kerobokan ada keluarga yang melangsungkan perkawinan sedarah *permisanan* tersebut?
 - e. Bagaimana pendapat bapak mengenai pasal tersebut dengan apa yang terjadi dengan beberapa masyarakat di Desa Adat Kerobokan yang melangsungkan perkawinan *Pemisanan*?
 - f. Bagaimana tanggapan bapak apabila dikemudian hari ada pasangan yang melangsungkan perkawinan sedarah *Pemisanan* dan bagaimana tata cara pelaksanaannya apakah sama dengan perkawinan yang lainnya?
2. Bagaimanakah tanggapan respon masyarakat dan akibat yang ditimbulkan Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan Responden

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia?
- b. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui *Awig-Awig* Desa Adat Kerobokan?
- d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui di dalam *Awig-Awig* tersebut terdapat adanya mengenai larangan perkawinan?
- e. Apa penyebab Bapak/Ibu melangsungkan perkawinan *Pemisanan*?
- f. Bagaimana keadaan rumah tangga Bapak/Ibu setelah melangsungkan perkawinan *Pemisanan*?

Pertanyaan Informan (Perbekel dan Kelian Adat)

- a. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai Pasal 8?
 - b. Apakah di dalam *Awig-Awig* terdapat adanya larangan mengenai pelaksanaan perkawinan, mohon dijelaskan?
 - c. Bagaimana keadaan keluarga yang melangsungkan perkawinan *Pemisanan* apakah tetap bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan Desa Adat seperti mana biasa?
3. Bagaimanakah Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkawinan sedarah *pemisanan* yang belum diatur dalam *awig-awig*?

Pertanyaan Informan (Kelian Adat)

- a. Bagaimana perkawinan *Pemisanan* menjadi problematika/masalah di Desa Adat?
- b. Bagaimana upaya desa adat untuk mencegah terjadinya perkawinan *Pemisanan* di Desa Adat Kerobokan?
- c. Apakah ada upaya khusus mengenai pencegahan perkawinan *Pemisanan* apabila perkawinan tersebut menjadi problematika/masalah di Desa Adat?

Pertanyaan Khusus

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai Perkawinan *Pemisanan*?

2. Perkawinan *Pemisanan* menurut pandangan medis memiliki dampak pada biologis kepada anaknya, namun ternyata tidak semua yang melangsungkan perkawinan dengan kerabat dekat sesama sepupu tidak mengalami kecacatan terhadap keturunannya. Apa yang menyebabkan hal tersebut?
3. Apakah dampak lain jika melangsungkan perkawinan *Pemisanan* terutama kesehatan pada anak?





LAMPIRAN 03

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN PENELITIAN



DRAF NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN
1	Putu Wisnu Wardana	Perbekel/Kepala Desa Kerobokan	Informen I
2	Drs. Wayan Suma Wijaya, S.H., M.Si	Kelian Desa Adat Kerobokan	Informen II
3	Dr. Kadek Linda Marleni S.Ked	Dokter Umum	Informen III
4	Nyoman Sudiarja	Suami dari Keluarga Perkawinan Sedarah Permisanan	Responden I
5	Kadek Sri Astini	Istri dari Keluarga Perkawinan Sedarah Permisanan	Responden II
6	Nengah Wirya	Suami dari Keluarga Perkawinan Sedarah Permisanan	Responden III
7	Nengah Rimpin	Istri dari Keluarga Perkawinan Sedarah Permisanan	Responden IV



LAMPIRAN 05

DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENELITIAN



Pengiriman Surat Pelaksanaan Penelitian Ke Kantor Desa Kerobokan dan Surat Diterima Langsung Oleh Bagian Humas Desa Kerobokan



Proses Wawancara dan Meminta Data dengan Bapak Putu Wisnu Wardana selaku Perbekel Desa Kerobokan



Wawancara dengan Bapak Drs. Wayan Suma Wijaya, S.H.,M.Si
selaku Kelian Adat Desa Kerobokan



Wawancara dengan Ibu Dr. Kadek Linda Marleni S.ked
selaku Dokter Umum



Wawancara dengan Nyoman Sudiarta dan Kadek Sri Astini selaku Responden Yang Melaksanakan Perkawinan Sedarah *Pemisanan*



Wawancara dengan Nengah Wiryana dan Nengah Rimpin selaku Responden Yang Melaksanakan Perkawinan Sedarah *Pemisanan*

RIWAYAT HIDUP



Komang Ary Putra Dharmawan lahir di Singaraja pada tanggal 23 Februari 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Komang Agus Suahya dan Ibu Luh Asnawati Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis bertempat Di BTN Puri Persada B/5 Desa Keroboka, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 5 Kampung Baru dan lulus pada tahun 2013.

Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA Negeri 3 Singaraja jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan pada tahun 2019 melanjutkan Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2023 telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Pemisanan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)”. Selanjutnya, mulai dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.